

---

# IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KABUPATEN SUMEDANG

Tiffani Adinda Putri\*<sup>1</sup>, Arip Rahman Sudrajat<sup>2</sup>, Anne Friday Safaria<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas April

---

## Article Info

### Article history:

Received Des 23, 2023

Revised Des 25, 2023

Accepted Des 27, 2023

---

### Keywords:

Public Policy  
Implementation of Public  
Policy  
Information Commissions  
PPID

---

## ABSTRACT

Sumedang Regency has been ranked 4th in West Java in the informative category in the implementation of the Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP). This shows that the Sumedang Regency government has been making efforts to fulfill its obligations as stipulated in the KIP Law. However, many Sumedang Regency residents are still unaware of their right to obtain public information. This is shown by the small number of residents who submitted public information requests to the Sumedang Regency PPID. In 2021, there were no public information requests from residents to the Sumedang Regency Main PPID. Meanwhile, in 2022, the number of PPID public information service visits was 16 people, consisting of students, civil servants, entrepreneurs, and others. The lack of awareness of the public's right to obtain public information shows that the public still has a poor understanding of their rights. This can hinder the government's efforts to realize public information disclosure. With the existence of PPID, the public can actively participate in government administration. This study aims to determine the implementation of the Information Commission Regulation Number 1 of 2021 on Public Information Service Standards at the Sumedang Regency PPID. This study uses a qualitative research method with a case study type. The approach used is a descriptive approach. The data collection techniques used are in-depth interviews with key informants, namely representatives of the Sumedang Regency PPID, the community, and academics. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Tiffani Adinda Putri  
Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas April  
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang  
Email: [adindatiffani@gmail.com](mailto:adindatiffani@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dan sangat fundamental yaitu di era reformasi. Era reformasi membawa perubahan paradigma khususnya dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mana adanya transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka. pemerintah menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) sebagai komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan publik. Adapun secara detail pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan untuk memudahkan implementasi kebijakan tersebut maka diperkuat dengan terbitnya Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. pemerintah baik pusat terutama di daerah termasuk pemerintah Kabupaten Sumedang harus membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) dan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sumedang. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan langkah awal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Eksistensi PPID Kabupaten Sumedang secara umum masih mengalami berbagai kendala bahkan terkesan belum berjalan sebagaimana harapan. Pada praktiknya, masih banyak badan publik yang belum melakukan layanan informasi kepada publik, dan terkesan masih menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan publik. Implementasi kebijakan layanan informasi publik PPID di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sampai di akhir tahun 2021 tidak ada permintaan informasi publik oleh masyarakat kepada PPID Utama Kabupaten Sumedang. Tidak adanya permintaan informasi, maka tidak ada pula permohonan informasi yang dikabulkan maupun ditolak. Mengenai sengketa informasi publik, belum ada pemohon informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Sumedang sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Sementara itu, di tahun 2022 kunjungan layanan informasi publik PPID yaitu sebanyak 16 orang yang terdiri dari mahasiswa, PNS, wiraswasta, dan lainnya. Implementasi layanan informasi publik memiliki kendala eksternal dan internal. Kendala eksternalnya yaitu belum semua memiliki ruang sekretariat PPID Pembantu di setiap SKPD. Adapun kendala internal sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan peran PPID dalam keterbukaan informasi publik sehingga berpengaruh terhadap jumlah permohonan informasi kepada PPID Utama.
2. Kurangnya inisiatif anggota PPID dalam memperbaharui informasi dan aktif dalam pelayanan.
3. Belum tersusunnya daftar informasi publik yang boleh dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan.
4. Belum terlaksananya kegiatan pelayanan informasi yang terpusat dimana masyarakat masih secara langsung meminta informasi

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terdapat beberapa kendala menurut sumber data laporan tahunan layanan informasi publik PPID Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belum semua Perangkat Daerah yaitu PPID Pelaksana memahami Substansi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan menerapkan indikator-indikator Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik masing-masing.
2. Stigma masyarakat ketika melakukan permohonan informasi publik dianggap rumit, lama, berbayar dan pemerintah dianggap tidak terbuka.
3. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah memenuhi Daftar Informasi Publik di masing-masing Badan Publik dan mempublikasikannya di website Badan Publik.
4. Masih minim dilakukan pendokumentasian, perekapan dan pelaporan dari Perangkat Daerah tentang banyaknya permohonan informasi yang masuk.
5. Kinerja PPID Utama dan PPID Pelaksana belum optimal secara keseluruhan. Hal inipun disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Diskominfoanditik.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek utama implementasi kebijakan. Hasil penelitian (Nababan, 2019) menunjukkan perlu adanya peningkatan kompetensi SDM agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Selain itu, hasil penelitian (Dwi Prabowo, 2020) perlu dilakukan sinergi antara UU KIP dan pejabat publik setempat. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pejabat publik untuk memberikan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan agar tidak menghambat pencapaian dari tujuan kebijakan tersebut.

Hal-hal yang dipaparkan pada hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi bahan rujukan peneliti dalam menentukan dimensi yang akan digunakan untuk mengukur implementasi peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik di PPID kabupaten sumedang.

## 2. METHOD

Metode yang digunakan adalah metode penelitian metode kualitatif. Penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2017)

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa Teknik yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Selanjutnya dalam tahapan pengolahan data menggunakan Teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan, triangulasi. (Sugiyono, 2017).

Dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian ini terdiri dari (1) implementasi di daerah: tujuan yang akan dicapai program, perubahan masalah sosial yang hendak dipecahkan; (2) isi dan bentuk kebijakan: ketetapan tentang pemaksaan, desain pendanaan, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat. Bentuk keputusan mencakup misalnya kejelasan ketetapan, dan fleksibilitas prosedur; (3) kendala implementasi: pengorbanan waktu dan uang, masalah perolehan informasi; (4) keputusan dan kapasitas daerah: kapasitas organisasional dan kapasitas lingkungan. Kapasitas organisasional menunjuk pada karakteristik struktural, personal, dan sumber daya institusi pemerintah daerah; (5) feedback (Goggin, 1990). Informan penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari kepala bidang pelayanan informasi dan dokumentasi diskominfo, komisioner komisi informasi jawa barat, komunitas/LSM pemerhati UU KIP, Masyarakat pemohon informasi

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Horn (Tahir, 2014) mengartikan implementasi sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Dalam mengukur Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di PPID, memberikan Batasan tentang kriteria untuk mengukur implementasi kebijakan dalam memberikan pelayanan melalui komunikasi sebagaimana menurut Goggin (34: 1990), yaitu:

1. Implementasi di daerah
2. Isi dan bentuk kebijakan
3. Kendala implementasi
4. Keputusan dan kapasitas daerah
5. *Feedback*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan Implementasi Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di PPID Kabupaten Sumedang

**Tabel 1. Implementasi Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di PPID Kabupaten Sumedang**

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Implementasi di daerah	a. Tujuan yang akan dicapai	PPID Utama sudah mengoperasionalkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan meraih peringkat 4 se-Jawa Barat dengan status Informatif dalam kategori Pemerintah Kab/Kota. Namun, pelaksanaan di PPID Pelaksana belum sesuai harapan, bahkan jauh dari harapan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tugas PPID Utama untuk dilakukan selanjutnya.
		b. Perubahan masalah sosial	perubahan masalah sosial yang terjadi berdampak pada PPID pelaksana dalam mengetahui Daftar Informasi Publik, perubahan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, sehingga memudahkan mereka dalam mencari atau mendapatkan informasi publik.
2.	Isi & bentuk kebijakan	a. Ketetapan pemaksaan sesuai aturan	pelaksanaan layanan informasi publik sudah sesuai dengan standar layanan informasi publik dan standar operasional prosedur. Regulasi yang digunakan selain Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, juga mengacu pada Peraturan Bupati nomor 144 Tahun 2021 tentang Pelelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintaha Daerah.
		b. Desain pendanaan	desain pendanaan untuk pengelolaan PPID di Kabupaten Sumedang berasal dari APBD. Namun, pembagian dananya belum optimal karena masih menyatu dengan kegiatan dan bidang lain di Diskominfosanditik. Hal ini menyebabkan PPID tidak memiliki anggaran yang pasti untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik
		c. Ketentuan mengenai pasrtisipasi masyarakat	ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam hal ketepatan dan kecepatan pemberian informasi, Hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah pemohon informasi masih sedikit. Namun, setelah dilakukan wawancara dan melihat progresnya, jumlah pemohon informasi meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan baru, yaitu informasi yang diminta tidak akurat atau tidak diberikan karena informasi tersebut tidak dikuasai.
		d. Fleskibilitas prisedur	modifikasi prosedur di PPID cenderung menggunakan PERBUP No 144 tahun 2021, karena sesuai dengan kewenangan di daerah dan lebih relevan dengan kebutuhan dan situasi di daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat
		e. Kejelasan ketetapan aturan	PPID pelaksana di Kabupaten Sumedang telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi

			Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI 1/2021). Namun dalam pelaksanaannya, PPID pelaksana masih belum optimal. Salah satu permasalahannya adalah prosedur yang masih berbelit-belit.		
3.	Kendala implementasi	a.	Pengorbanan waktu dan uang	prosedur permohonan informasi publik di Kabupaten Sumedang masih belum optimal, salah satu permasalahannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan informasi yang cukup lama.	
		b.	Masalah perolehan informasi	PPID utama di Kabupaten Sumedang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. PPID utama telah menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Namun, PPID pelaksana di Kabupaten Sumedang masih belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. PPID pelaksana belum mempublikasikan daftar informasi publik secara lengkap dan akurat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi publik	
4.	Keputusan kapasitas daerah	&	a.	Karakteristik struktural, personil dan sumber daya	PPID pelaksana belum memiliki SDM dan personil yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Hal ini ditandai dengan masih tidak adanya daftar informasi publik yang dipublikasikan oleh PPID pelaksana. Petugas layanan informasi publik di PPID pelaksana belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan informasi publik. Hal ini dapat menghambat masyarakat dalam mengakses informasi publik.
		b.	Besaran finansial	anggaran PPID di Kabupaten Sumedang belum dikhususkan. Besaran finansialnya masih disatukan dengan kegiatan lain yang ada di Diskominfo.	
		c.	Kondusifitas lingkungan	kondusifitas di lingkungan pimpinan PPID di Kabupaten Sumedang sudah terkoordinasi dengan baik. Sedangkan dalam jajaran PPID pelaksana, kondusifitas masih harus ditingkatkan kembali.	
		d.	Masalah strategis	masalah strategis yang paling utama adalah tidak adanya daftar informasi publik (DIP) di jajaran PPID pelaksana. Hal ini dapat menghambat masyarakat dalam mengetahui informasi publik yang tersedia.	
5.	<i>Feedback</i>	a.	Informasi berkaitan dengan input, output, transformasi	masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan PPID, dan juga terdapat informasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pemohon informasi sehingga mereka mengajukan sengketa karena merasa keberatan dengan informasi yang diberikan.	

Berdasarkan tabel di atas, dalam Implementasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi di PPID Kabupaten Sumedang sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi Implementasi di daerah. Pada indikator tujuan yang akan dicapai, hasil menunjukkan sudah mengoperasikan PERKI dengan meraih peringkat ke-4 se Jawa Barat dengan status Informatif dalam kategori Pemerintah Kab/Kota. Walaupun pelaksanaan di PPID Pelaksana belum sesuai

harapan, bahkan jauh dari harapan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tugas PPID Utama untuk dilakukan selanjutnya. Berikutnya pada indikator perubahan masalah sosial, hasil menunjukkan berdampak pada PPID pelaksana dalam mengetahui Daftar Informasi Publik, perubahan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, sehingga memudahkan mereka dalam mencari atau mendapatkan informasi publik.

Kemudian dimensi isi & bentuk kebijakan dalam Implementasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 di PPID sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan yaitu desain pendanaan yang digunakan untuk operasional PPID, hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan belum dikhususkan, melainkan masih digabung dengan beberapa kegiatan lain di Diskominfo. Untuk ketetapan aturan, PPID Utama maupun PPID Pelaksana dalam pelaksanaannya sudah mengacu kepada PERKI, namun ada pula modifikasi aturan yang dilakukan, yaitu cenderung menggunakan PERBUP 144 Tahun 2021 hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Selanjutnya dimensi kendala implementasi masih banyak yang perlu diperbaiki/ditingkatkan. Salah satu masalah yang perlu diperbaiki adalah prosedur permohonan informasi yang memakan waktu yang cukup lama untuk memproses informasi. Masalah lain yang perlu diperbaiki adalah PPID pelaksana belum mempublikasikan daftar informasi publik secara lengkap dan akurat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi publik

Kemudian dimensi keputusan dan kapasitas daerah masih belum cukup baik. Pada PPID Utama dan jajaran pimpinan terlihat baik dalam koordinasi antar sesama. Maslaah yang perlu diperbaiki adalah PPID pelaksana belum memiliki SDM dan personil yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Hal ini ditandai dengan belum adanya daftar informasi publik yang dipublikasikan oleh PPID pelaksana.

Yang terakhir ialah dimensi *feedback* belum terlaksana dengan maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PPID, hal ini dibuktikan dengan jumlah pemohon informasi masih sedikit dan juga terdapat informasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pemohon informasi sehingga mereka mengajukan sengketa karena merasa keberatan dengan informasi yang diberikan.

#### 4. CONCLUSION

Implementasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi di PPID Kabupaten Sumedang sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Aspek yang sudah baik terdapat pada dimensi Implementasi di daerah, terutama dalam hal tujuan yang akan dicapai. PPID Kabupaten Sumedang sudah mengoperasikan PERKI dan meraih peringkat ke-4 se Jawa Barat dengan status Informatif dalam kategori Pemerintah Kab/Kota. Aspek yang sudah baik juga terdapat pada dimensi isi dan bentuk kebijakan, yaitu PPID Kabupaten Sumedang sudah mengacu kepada PERKI dan PERBUP 144 Tahun 2021.

Sedangkan aspek yang perlu ditingkatkan terdapat pada dimensi kendala implementasi, yaitu prosedur permohonan informasi yang memakan waktu yang cukup lama dan PPID pelaksana belum mempublikasikan daftar informasi publik secara lengkap dan akurat. Dimensi keputusan dan kapasitas daerah, yaitu PPID pelaksana belum memiliki SDM dan personil yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Serta dimensi *feedback*, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PPID dan terdapat informasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pemohon informasi.

#### REFERENCES

- Akadun, (2007). *Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahaya. (2012). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aslinda, (2020). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta: K-Media
- Atmosudirjo, S.Prajudi. (2011). *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Ekowati, Mas. Roro. (2019). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Fatia. (2021). *Implementasi Pelayanan Informasi Publik (Studi Kasus pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Cilacap)*. Thesis pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Goggin, Malcolm L., 1986. The "Too Few Cases/Too Many Variables" Problem in Implementation Research. *Western Political Quarterly*, 39 (2, June): 328 - 347. Third Generation. Illinois: Foresman and Company.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2006). *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro.

- Islamy, Irfan. (2016). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Lestari. (2021). "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang. STIA Sebelas April Sumedang.
- Lipsky, M., 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Maryam, Meilani. (2021). "Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. STIA Sebelas April Sumedang.
- Nesthy. (2022). "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (studi pada website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*. Vol. 8 (1).
- Ndoheba Kenda. (2015). "Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 19 (3).
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sabatier, Paul A., 1983. Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Reserach: A Critical Analysis dan Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6:21-48.
- Silalahi, Ulbert. (2018). *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung; Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, (2016). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Syafi'i, Inu Kencana.(2006). *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Thoha, M. (2015). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta, UGM.
- Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28F (2000)
- Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 & 3
- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Sistem Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Sistem Pemerintah Daerah*
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 97 Tahun 2017 Tentang *Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah*
- Keputusan Bupati Sumedang Nomor 489/KEP/479-HUK/2017 Tentang *Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang*
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2022 Tentang *Pedoman Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat*
- UNDP. 1977. "*Human Development Report*" United Nations Development Programme. New Yor
- Laporan PPID Pemprov Jawa Barat Tahun 202
- Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 & 2022
- Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang *Standar Layanan Informasi Publik*